



**BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 24 TAHUN 2021**

TENTANG

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI
DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,**

- Menimbang: a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Daerah/Negara atau perekonomian Daerah/Negara dan menghambat pembangunan Daerah/Nasional serta menghambat kelangsungan pembangunan Daerah/Nasional yang menuntut efisiensi tinggi, sehingga harus dicegah dan diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta guna optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kepulauan Talaud, meliputi peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan masyarakat, dipandang perlu mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi pada peserta didik melalui insersi, pada Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi;
- c. bahwa guna landasan hukum dalam pelaksanaan implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Kepulauan Talaud, perlu mengatur mengenai Implementasi pendidikan karakter anti korupsi di Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Peraturan Bupati.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Kabupaten Kepulauan Talaud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Instruksi Presiden Nomor 05 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan.

7. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
11. Pendidikan anti korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
13. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
16. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
17. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
18. Pendidikan Karakter Antikorupsi yang selanjutnya disingkat PAK adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi anak didik, peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi;
2. Pelaksana Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi ;
3. Kerja sama;
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
5. Pembiayaan.

BAB IV

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggungjawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;

- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilaksanakan kepada:

- a. Peserta didik;
- b. Aparatur Sipil Negara;
- c. Pegawai Badan Usaha Milik Desa;
- d. Pemerintah Desa; dan
- e. Masyarakat.

Bagian Kedua

Peserta Didik

Pasal 7

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk sektor pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk sektor pendidikan non formal dilaksanakan pada pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan Anti Korupsi;
- c. pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
- d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi.

Pasal 9

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sehingga tidak menambah mata pelajaran baru;
- (2) Penerapan Pendidikan Anti Korupsi pada jenjang pendidikan formal yang dilaksanakan di tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dan perilaku Anti Korupsi yang ditambahkan pada kurikulum mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
- (3) Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi untuk sektor pendidikan formal yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat, dilakukan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS);
- (4) Silabus penerapan nilai-nilai dan perilaku Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terurai lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. regulasi Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat sebagai dasar pelaksanaan setiap Satuan Pendidikan;
- b. anggaran yang memadai untuk pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat;
- c. membentuk Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat;
- e. monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat; dan

- f. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat.

Pasal 11

Langkah Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. inisiatif merancang, yaitu:
1. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan, keterampilan, sikap) yang akan dibelajarkan;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diantara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah;

2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;
3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan anti korupsi antar Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
4. membangun sinergi antara sekolah (Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali;
5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan;
6. membangun sinergi antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

Pasal 12

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
- (2) Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah wajib melakukan koordinasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud.
- (4) Bupati melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Aparatur Sipil Negara

Pasal 13

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan Pemerintah Daerah; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi.

Bagian Keempat

Pegawai Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 15

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Pegawai Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan pada program pengembangan pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada jenis pengembangan:
 - a. dasar;
 - b. teknis;
 - c. fungsional;
 - d. manajerial; dan
 - e. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pengembangan pegawai Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selaku pemilik dan/atau internal pengurus Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemerintah Desa
Pasal 16

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan dalam program sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Keenam
Masyarakat
Pasal 17

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- (3) Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengendali dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan hibah dan bantuan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJASAMA
Pasal 18

- (1) Dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga;

- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Provinsi Sulawesi Utara dan/atau di Daerah;
- (3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atau Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Pemerintah Provinsi selain Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud bersama instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Pelaporan atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 24 TAHUN 2021

TANGGAL 5 MEI 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER

ANTI KORUPSI DI KABUPATEN

KEPULAUAN TALAUD

Silabus Penerapan Nilai-nilai dan Perilaku Anti Korupsi

No	Silabus Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari. b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu. c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, sekolah dan masyarakat. d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggungjawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. Berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu. c. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu. d. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun.

No	Silabus Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai yang menjadi haknya.	a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya. b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. b. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. Bangga terhadap perilaku anti korupsi. b. Anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.	a. Menyebarkan gagasan untuk menghindari perilaku korupsi. b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi. c. Menjadi teladan perilaku anti korupsi.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 5 Mei 2021



BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT